



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 57 TAHUN 2017  
TENTANG

TATA KELOLA KONTEN SITUS WEB RESMI  
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan situs Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menjadi bagian yang melekat dari pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR, sehingga untuk memastikan bahwa pemanfaatannya benar-benar mendukung visi dan misi Kabupaten Ogan Komering Timur maka diperlukan pengelolaan situs yang lebih baik;
  - b. bahwa konten situs Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang berkualitas merupakan faktor penting yang menentukan kinerja pelayanan situs bagi masyarakat dan pencitraan positif bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; oleh karena itu diperlukan pengelolaan konten yang dapat memfasilitasi kontribusi konten dari seluruh unit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf (a) dan (b) diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Tata Kelola Konten Situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang TIM Koordinasi telematika Indonesia;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001, tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia ;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government Indonesia;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tahun 2006, tentang Penggunaan Domain *go.id* untuk Situs WEB Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
13. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 65/2002, tentang Pengembangan Layanan Pemerintah secara Elektronik pada Berbagai Instansi Pemerintah, baik di Pusat dan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA KONTEN SITUS WEB RESMI PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau system yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan. Nama Domain adalah Alamat Internet dari lembaga pemerintah pusat dan daerah yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
6. Jaringan Internet yang selanjutnya disebut internet adalah sistem global dari seluruh jaringan Komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.
7. Jaringan Intranet Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang selanjutnya disebut Intranet Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah jaringan yang menghubungkan seluruh komputer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan hanya dapat diakses oleh lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

8. Situs Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan nama domain [WWW.okutimurkab.go.id](http://WWW.okutimurkab.go.id) yang selanjutnya disebut Web Resmi adalah situs milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang menjadi representasi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Internet.
9. Sub Situs web Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang selanjutnya disebut subdomain adalah subdomain milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang meliputi subdomain LPSE (<http://Ipse.okutimurkab.go.id>) yang menjadi representasi Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE), subdoamin PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) <http://ppid.okutimurkab.go.id> yang menjadi representasi Pelayanan Permohonan Informasi Publik, subdomain PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) <http://ptsp.okutimurkab.go.id> yang menjadi resentasi Pelayanan Perijinan Terpadu, subdomain OPD (misalnya Bappeda, <http://bappeda.okutimurkab.go.id>) yang menjadi representasi Profil OPD dan subdomain Skretariat Daerah yang berada pada bagian Humas, <http://humas.okutimurkab.go.id> yang menjadi representasi hubungan Masyarakat di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
10. Situs Google Analytics (<http://www.google.com/analytics>) yang selanjutnya disebut situs Google Analytics adalah situs yang menyajikan statistik kinerja situs-situs yang berada di internet.
11. Tata kelola Konten situs Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang selanjutnya disebut tata Kelola Konten Situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah suatu kerangka kerja yang mengatur dan mengelola keseluruhan proses pengelolaan situs secara umum dan penyediaan konten bagi situs Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
12. Tim Pengelola situs Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Website Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk menyelenggarakan Tata Kelola Konten Situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
13. Konten adalah informasi yang terdiri atas teks, foto/gambar lainnya, grafik, peta, video, suara ataw dalam berbagai bentuk yang dimuat pada halaman situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
14. Kontributor adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang berkontibusi memberikan masukan dalam pembuatan konten untuk di publikasikan pada Situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
15. Penanggung jawab Website adalah pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang bertugas merencanakan, mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi tata kelola konten Situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

16. Redaktur adalah pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang bertugas melakukan publikasi konten yang layak dipublikasikan pada situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
17. Editor adalah pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang bertugas melakukan Verifikasi dan perbaikan yang diperlukan sehingga konten terbebas dari kesalahan tata bahasa dan layak untuk dipublikasikan.
18. Pembuat Artikel adalah pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang bertugas membuat dan menyusun rancangan materi artikel berita yang akan dimuat pada setiap edisi di Situs web Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
19. Web Administrator adalah pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang bertugas mengatur data base yang berisi data admin dan data guest member jika diperlukan, menjaga database yang ada didalam server, mengatur system keamanan website (seperti SSL, firewall dll), melakukan pengunggahan (*upload*) ataupun pembaharuan informasi (*update*), menginstal, mengatur konfigurasi server, dan menjaga agar server dapat berjalan dengan semestinya.
20. Web Developer adalah pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang bertugas melakukan pemeliharaan atas aplikasi perangkat lunak yang terdapat di Situs web Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
21. Teknisi Komputer adalah pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang bertugas melaksanakan tugas atas terjadinya *trouble* perangkat komputer di sekretariat Pengelola Website Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

## BAB II

### TATA KELOLA KONTEN

#### SITUS WEB RESMI PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

##### Pasal 2

- (1) Kebijakan Tata Kelola Konten Situs web Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dibentuk dengan mengacu kepada praktik umum publikasi dan keperluan internal dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Praktik umum publikasi yang digunakan sebagai acuan adalah pengelolaan konten melalui organisasi publikasi yang memungkinkan seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dapat berkontribusi konten secara langsung.
- (3) Organisasi Publikasi adalah suatu organisasi yang terdiri atas:
  - a. Kontributor, selaku pihak yang memberi kontribusi konten;
  - b. Pembuatan Artikel, selaku pihak yang membuat rancangan materi artikel berita;
  - c. Editor, selaku pihak yang melakukan verifikasi dan perbaikan yang diperlukan; dan
  - d. Redaktur, selaku pihak yang melakukan publikasi konten yang layak dipublikasikan.

- (4) Penyediaan konten bagi Situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dilakukan dengan organisasi publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 3

(1). Jenis konten dalam sebuah Website berdasarkan format datanya:

- a. Text based, yaitu konten yang berbasis teks berwujud tulisan seperti pada konten artikel, berita, dan lainnya;
- b. Video based, yaitu konten dengan format video. Metoda penyajiannya ada yang live streaming (siaran langsung) ataupun streaming on demand;
- c. Audio based yaitu konten dengan format audio, ada yang menggunakan live streaming seperti radio online, ada juga yang streaming on demand, seperti di website;
- d. Slide based, yaitu konten dengan format slide, bisa dalam format power point atau pun PDF;
- e. Graphic based, yaitu konten dengan format gambar, bisa berupa foto ataupun grafis lainnya seperti banner, flyer dan sejenisnya. Untuk content bergambar di website, kebanyakan menggunakan format JPG, GIF dan PNG;
- f. Map based, yaitu konten dengan format peta;
- g. Chart based, yaitu konten dengan format grafik, misalkan menampilkan pie chart ataupun line chart seperti halnya kita membuat grafik di Microsoft excel.
- h. Animation based, yaitu konten dengan format animasi, bisa dalam format animasi flash, jquery dan animasi gif;
- i. File based, yaitu konten dengan format file yang bisa di download.

### Pasal 4

(1) Konten yang dipublikasikan pada situs web resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi:

- a. Foto, merupakan konten berupa foto suatu kegiatan terkait dengan pembentukan citra positif Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dilengkapi dengan teks yang dapat menjelaskan foto yang dimaksud;
- b. Berita, merupakan konten yang terdiri atas teks dan gambar berisi liputan atas suatu kegiatan atau peristiwa tertentu yang ada di masing-masing unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ataupun liputan berita umum;
- c. Info, merupakan konten yang terdiri atas teks berisi info lelang pengadaan barang/jasa, dan pengumuman;
- d. Multimedia, merupakan konten yang terdiri atas kombinasi atau gabungan dari teks, gambar, suara, video dan animasi membentuk suatu kesatuan tentang informasi pemerintahan.
- e. Artikel, merupakan konten yang terdiri atas teks dan gambar berisi opini atau penjelasan suatu masalah informasi pemerintahan;

- f. Peraturan, merupakan konten yang terdiri atas kombinasi atau gabungan dari teks berisi peraturan di bidang pemerintahan, meliputi undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan daerah dan peraturan lainnya yang dapat di publikasikan; dan
  - g. Statistik, merupakan konten yang terdiri atas tabel dan grafik yang berisi statistik tertentu terkait sebaran informasi tentang capaian kinerja pemerintah.
- (2) Konten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat di unggah oleh tim pengelola website Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
  - (3) Seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat berkontribusi pada jenis konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
  - (4) Seluruh unit kerja pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat berkontribusi pada jenis konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terkait peraturan yang diusulkan dan telah ditetapkan.

#### Pasal 5

- (1) Konten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e yang berasal dari kontribusi OPD, akan diverifikasi oleh editor Tim Pengelola Website Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Konten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e yang akan di publish di subsitus (subdomain) masing-masing OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (3) Verifikasi oleh Editor dilakukan pada kesalahan tata bahasa yang mungkin ada pada konten yang akan dipublikasikan serta layak tidaknya suatu konten dipublikasikan oleh redaktur.

#### Pasal 6

- (1) Seluruh konten yang telah diverifikasi oleh Editor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dimasing-masing tingkatan unit kerja, dan konten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf g akan diverifikasi lebih lanjut Editor Tim Pengelola Website resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Verifikasi oleh Editor Tim Pengelola Website Resmi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dilakukan sebatas pada keaslian konten dan kepastian suatu konten belum pernah dipublikasikan baik melalui situs website resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur maupun melalui media massa lainnya.
- (3) Setelah diverifikasi, Editor akan membuat daftar prioritas konten yang akan dipublikasikan.

#### Pasal 7

- (1) Seluruh konten yang telah diverifikasi dan dibuat prioritasnya Oleh Editor akan di publikasikan oleh Redaktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3).

- (2) Konten yang dapat dipublikasikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Belum pernah dipublikasikan di situs web resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan
  - b. Tidak berisi hal-hal yang dapat memberikan penilaian tidak baik terhadap citra Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .
- (3) Publikasi atas konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Redaktur;
- (4) Atas konten yang berasal dari kontribusi yang tidak dapat dipublikasikan akan diberikan laporan kepada kontributornya beserta alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Keputusan untuk tidak mempublikasikan suatu konten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Redaktur .

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diperkenankan mengembangkan situs internet unit kejanya masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Membentuk Tim pengelolaan situs internet dilingkungan unit kerja;
  - b. Menggunakan subdomain di bawah domain www.okutimurkab.go.id;
  - c. Berisi konten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf sampai dengan huruf f yang terkait dengan penyuluhan, pelayanan, kehumasan serta kerjasama dan kemitraan ditingkat unit kerja.
- (2) Tim pengelola situs internet ditingkat OPD terdiri atas:
  - a. Penanggung Jawab
  - b. Redaktur
  - c. Editor
  - d. Pembuat Artikel
  - e. Web Admin; dan
  - f. Web Developer.
- (3) Tim Pengelola situs internet di tingkat OPD harus dilaporkan kepada Tim Pengelola Website Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tembusan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (4) Penaman subdomain di bawah domain www.okutimurkab.go.id dikoordinasikan dengan Tim Pengelola Website Resmi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (5) OPD yang telah melakukan situs internet, namun tidak menggunakan domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melaporkan situsnya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk keperluan migrasi domain ke domain induk yaitu www.okutimurkab.go.id
- (6) Unit Kerja yang memiliki situs internet, namun memuat konten yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (5) diharuskan menghapus konten tersebut dari situsnya.
- (7) Setiap OPD yang telah mengembangkan situsnya diwajibkan melaporkan kinerja situsnya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika paling lambat tanggal 30 Desember di setiap Tahun Anggaran.



- (8) Laporan kinerja situs terdiri dari *statistik Visitor Overview*, *Traffic Source Overview*, dan *content Overview* terhadap situs yang dapat diperoleh dari situs Google Analytics dengan melampirkan hasil cetakan statistik yang dimaksud.
- (9) Setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga ayat (8) akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN  
SITUS WEB RESMI PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
Pasal 9

- (1) Untuk memastikan terselenggaranya Tata Kelola Konten situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur secara bertahap dan berkesinambungan, maka Bupaati OKU TIMUR berwenang membentuk Tim Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- (2) Tim Pengelola Website Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dibentuk berdasarkan kebutuhan atas organisasi publikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) diatas dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .
- (3) Tim Pengelola Website Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdiri atas:
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Redaktur;
  - c. Editor;
  - d. Pembuat Artikel;
  - e. Web Administrator;
  - f. Web Developer;
  - g. Teknisi Komputer.
- (4) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat oleh pegawai PNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (5) Redaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dijabat oleh pegawai PNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (6) Editor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijabat oleh pegawai PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (7) Pembuat Artikel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dijabat oleh pegawai PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (8) Web administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dijabat oleh pegawai PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (9) Web Developer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dijabat oleh pegawai PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

- (10) Teknisi Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dijabat oleh pegawai PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB IV  
PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Martapura  
Pada Tanggal 24 Juli 2017  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR



H. M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura  
Pada tanggal 25 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2017 NOMOR 59